

SKRIPSI

TATANIAGA SATWA LIAR BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DAN HUKUM DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



1. Dr. H. Sukanda Husin, S.H., LLM
2. Zimtya Zora Z, S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

**TATANIAGA SATWA LIAR BERDASARKAN CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA DAN HUKUM DI INDONESIA**

(Melin Misdariza, 1310111040, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 79 Halaman, 2018)

ABSTRAK

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar baik ekspor maupun impor telah menjurus kepada tingkat kerusakan seperti perdagangan dan penyelundupan satwa liar. *International Union for Conversation of Nature and Natural Resources* (IUCN) menganjurkan pembatasan perdagangan spesies langka dengan melahirkan sebuah perjanjian internasional yaitu, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Ada dua tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu 1) mengetahui persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan CITES dan hukum Indonesia, 2) mengetahui ancaman hukum pelanggaran izin menurut CITES dan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan pada penulisan ini adalah 1) persyaratan izin ekspor dan impor satwa liar menurut hukum Internasional setiap orang yang ingin mengekspor dan impor satwa harus memperoleh sertifikat ekspor dan impor. Untuk mendapatkan sertifikat ekspor dan impor tersebut harus melalui persyaratan yang telah ditetapkan di dalam CITES yaitu satwa yang terdaftar didalam Appendix 1 terdapat dalam pasal III, satwa yang terdaftar dalam Appendix II diatur dalam Pasal IV,satwa yang terdaftar pada Appendix III. Menurut hukum di indonesia diatur Keputusan Menteri Kehutanan No 447/kpts-II/2003 tentang tata cara dan prosedur perizinan, pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis jenis dilindungi atau jenis yang termasuk dalam appendix I CITES. Pengeksporan satwa dilakukan dalam sistem kuota, akan tetapi satwa yang terdaftar pada Appendix I tidak terdapat pada sistem kuota hanya terdapat dilakukan untuk pemanfaatan. Pihak yang berwenang dalam izin dan sertifikat ekspor tumbuhan dan satwa liar yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. 2) Ancaman hukum pelanggaran izin menurut cites dan hukum indonesia berupa pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan spesimen yang tidak sesuai ketentuan. Pemberian sanksi ditetapkan oleh negara anggota untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang-undang dan mendeteksi adanya pelanggaran dan tindakan ilegal yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan nasional.

TRADING OF WILDLIFE BASED ON
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA AND LAW IN INDONESIA

(Melin Misdariza, 1310111040, International Law (PK VII), Faculty of Law Andalas University, 79 pages, 2018)

ABSTRACT

The use of wild plants and wildlife, both exports and imports, has led to damages such as trafficking and smuggling of wildlife. *The International Union for the Conversation of Nature and Natural Resources* (IUCN) advocated restrictions on trade of endangered species by creating an international treaty, which is called the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). There are two objectives in writing this essay, which are 1) to know the requirements of obtaining export permit and import of wildlife based on CITES and Indonesian law, 2) to know the punishment of violating the permit according to CITES and Indonesian law. This research uses normative research method by researching library materials and secondary data obtained from various sources. The conclusions in this paper are 1) the requirement of the export permit and import of wild animals according to international law any person who wishes to export and import the animals must obtain the certificate of export and import. To obtain the certificate of export and import must be through the requirements set forth in CITES that the animals listed in Appendix I are contained in article III, the animals listed in Appendix II are set forth in Article IV, the animals listed in Appendix III. According to Indonesian law, Forestry Ministerial Decree No 447 / kpts-II / 2003 regulates licensing procedures and procedures for the collection or capture of plants and wildlife for protected species or species included in appendix I CITES. Exports of animals are carried out in the quota system, but the animals listed in Appendix I are not available on quota systems only made for utilization. Authorities in licenses and certificates of exports of plants and wildlife are the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade and the Director of Export of Agriculture and Forestry Products of the Ministry of Trade. 2) Legal threats of violation of permit by cites and Indonesian law in the form of penalty against perpetrators of violation and seizure of trade specimen that is not according to the provisions. Sanctions shall be imposed by Member States to determine the status of the fulfillment of the statutory obligations and detect any violations and illegal acts necessary to fulfill obligations and impose sanctions for those who violate national rules.